

BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 20 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN, PENGGUNAAN, DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2010

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a.
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun 2010, kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dianggarkan sebesar Rp. 1.256.109.551,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) yang telah dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2010;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan, Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010, Kabupaten Kuningan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 934.776.106,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Enam Rupiah) sehingga Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan, Penggunaan, dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan, Penggunaan, dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108 tambahan lembaran negara Nomor 4548);

Jalan Siliwangi Nomor 88 Telp. (0232) 871045 Fax. (0232) 871068 Kuningan 45512 Jawa Barat

- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahunn 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 No.137, tambahan Lembaran Negara Nomor. 4575);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan, Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2009;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2010;
- 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- 11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN, PENGGUNAAN, DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2010.

Pasal I

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan, Penggunaan, dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010 telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 9, diubah sebagai berikut :

Pasal 7 diubah dan harus dibaca:

Pasal 7

Rincian alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

> Ditetapkan di Kuningan Pada Tanggal : 6 JVボ 2010

> > BUPATTI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di : Kuningan Pada Tanggal : 7 Juli 2010

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NANDANG SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 22
TANGGAL

DAGIAM:

LABARITA

C-K 1/13-10

WABUP

WABUP

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 500 / KP 75: 125 ~ PEREN / 2010

TANGGAL: 6 JULY 2010

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN, PENGGUNAAN, DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2010

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) **KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2010**

1.256.109.551,-
Coulc
Bagian Darakonomian Satrla
Satuan Pol- PP Kab, Kuningan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten
dan UKM
BPLHD Kabupatenan Kuningan
Kabupaten
Perindag Kab. Kuningan
Perindag Kab. Kuningan
Perindag Kab. Kuningan
SKPD

Marke I Make M 人 医乳 學 White and the second of the second



BUPATI KUNINGAN CEG

AANG HAMID SUGANDA